

MEMORANDUM
0008/GMJB.HO/III/2025

Kepada Yth. : Kepala Area Jabar
Kepala Outlet Area Jabar
Penaksir dan Marketing Area Jabar
Dari : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar
Tanggal : 01 Maret 2025
Perihal : Perubahan Ketentuan Penerimaan Jenis Emas dan Penentuan Kadar Emas

A. Latar Belakang

Untuk mengoptimalkan taksiran emas cabang serta memastikan keakuratan hasil taksiran penaksir maka perlu dibuat aturan emas yang dapat diterima dan taksiran emas.

B. Memo Referensi

Memo no. M.2023.014/III/GMJB-HO tanggal 30 Maret 2023 tentang "Ketentuan Penerimaan Jenis Emas dan Penentuan Kadar Emas"

C. Ketentuan Umum :

1. Emas yang diterima oleh Gadai Mulia adalah:
 - a. Emas Merah
 - b. Emas Kuning
 - c. Emas Putih
2. Barang jaminan emas kuning dan merah yang dapat diterima paling rendah 8 karat.
3. Cabang dapat menerima emas kuning dan emas merah dengan kadar di bawah 8 karat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhiasan wajib memiliki cap pabrikan (bukan handmade) yang bereputasi baik seperti:
 - 1) HWT (PT. Hartono Wira Tanik)
 - 2) UBS (PT. Untung Bersama Sejahtera)
 - 3) PT. Hartadinata Abadi
 - 4) SKK
 - 5) Gallery 24
 - 6) Hartadinata
 - 7) KH (King Halim)
 - 8) MT Jewelry
 - 9) Lotus Lingga Pratama
 - 10) MG
 - 11) AYU
 - 12) Cap pabrikan lainnya yang berdasarkan penilaian cabang mempunyai reputasi baik, namun wajib konfirmasi terlebih dahulu ke Sales Dept Head kantor pusat
 - b. Total OS untuk emas dengan kadar dibawah 8 karat maksimal 25% dari total OS produk emas secara nasional.
 - c. Maksimal LTV untuk emas dengan kadar dibawah 8 karat adalah 92%.
 - d. Jika emas merupakan gabungan antara emas dibawah 8 karat dan emas diatas 8 karat maka maksimal LTV yang dikenakan mengikuti ketentuan pada poin 3.c yaitu sebesar 92%.
 - e. Wajib meminta approval terlebih dahulu di grup WA sesuai limit sebagai berikut: 1) UP ≤ 25 juta 2) UP > 25 juta s/d 200 Juta : Sales Dept Head : Sales Dept Head dan CEO
 - f. Dalam penentuan kadar emas wajib berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kimia (uji gosok) dan analisa perbandingan dengan jarum uji emas. Hasil analisa kimia dan perbandingan jarum uji emas wajib sama/sesuai, jika terdapat perbedaan hasil pada kedua metode tersebut maka barang jaminan tidak dapat diterima.
 - g. apabila terdapat batu permata/berlian/mata gelas pada perhiasan, maka penulisan yang digunakan didalam SBG dan FATG ialah mata gelas dan tidak dilakukan penaksiran atas batu tersebut.

4. Barang jaminan emas putih yang dapat diterima paling rendah 14 karat.
5. Tidak menerima semua jenis cukim.
6. Penentuan kadar emas (Penentuan karat) dan kadar untuk emas berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kimia/uji gosok (untuk emas > tanggungan hanya dibawah 8 karat sesuai poin 3.f pada ketentuan umum. Cap kadar emas. sebagai referensi namun tidak dapat dijadikan acuan dalam penentuan
7. Maksimal pinjaman yang dapat diterima nasabah sesuai ketentuan BWMK yang berlaku.
8. Semua proses penaksiran wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

D. Mekanisme Pengajuan Emas di bawah 8 Karat


1. Cabang persetujuan menginformasikan secara detail transaksi gadai emas di bawah 8 karat dan meminta melalui WA grup sesuai limit pinjaman yang tertera diatas.
2. Sales Dept Head akan memeriksa transaksi tersebut dan memastikan total OS untuk emas bawah 8 karat tidak melebihi 25% dari total OS produk emas secara nasional.
3. Sales Persetujuan Dept Head menginformasikan hasil pemeriksaan transaksi tersebut di WA grup.
4. Persetujuan transaksi sesuai limit transaksi pada ketentuan umum (poin 3.e).

Memo ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2025.

Dengan diberlakukannya memo ini, maka memo referensi yang disebutkan diatas dinyatakan **sudah tidak berlaku**.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab Outlet yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar


Sukriadi
Direktur